



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
T E N T A N G
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
TAHUN ANGGARAN 2012

DOBO, 14 NOPEMBER 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
T E N T A N G
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
TAHUN ANGGARAN 2012



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2012;
 - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4592);
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330);
30. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
32. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
33. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
dan
BUPATI KEPULAUAN ARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2012**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 mengalami perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan dari yang telah ditetapkan sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah			
a. Semula	Rp	453.706.433.614	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>12.383.959.643</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp 466.090.393.257
2. Belanja Daerah			
a. Semula	Rp	455.200.547.496	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>34.939.674.741</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp 490.140.222.237
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan			<u>Rp (24.049.828.980)</u>
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1). Semula	Rp	15.383.236.920	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>12.441.376.534</u>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan			Rp 27.824.613.454
b. Pengeluaran			
1). Semula	Rp	1.000.000.000	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan			<u>Rp 1.000.000.000</u>

<i>Jumlah Pembiayaan Neto</i>	Rp 26.824.613.454
<i>Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan</i>	<u>Rp 2.774.784.474</u>

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Pendapatan Asli Daerah			
	1). Semula	Rp	10.640.150.000	
	2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	(1.640.000.000)	
	<u>Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan</u>			Rp 9.000.150.000
b.	Dana Perimbangan			
	1). Semula	Rp	435.566.283.614	
	2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	497.196.643	
	<u>Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan</u>			Rp 436.063.480.257
c.	Lain-Lain pendapatan Daerah yang Sah			
	1). Semula	Rp	7.500.000.000	
	2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	13.526.763.000	
	<u>Jumlah Lain-Lain pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan</u>			Rp 21.026.763.000

(2) Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana Dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri Jenis Pendapatan :

a.	Pajak Daerah			
	1). Semula	Rp	1.235.000.000	
	2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	(140.000.000)	
	<u>Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan</u>			Rp 1.095.000.000
b.	Retribusi Daerah			
	1). Semula	Rp	4.155.150.000	
	2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	-	
	<u>Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan</u>			Rp 4.155.150.000
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
	1). Semula	Rp	250.000.000	
	2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	-	

	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp	250.000.000
d.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah		
	1). Semula	Rp	5.000.000.000
	2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	(1.500.000.000)
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp	3.500.000.000
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan :		
a.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		
	1). Semula	Rp	32.522.168.614
	2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	497.196.643
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan	Rp	33.019.365.257
b.	Dana Alokasi Umum		
	1). Semula	Rp	356.469.535.000
	2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp	356.469.535.000
c.	Dana Alokasi Khusus		
	1). Semula	Rp	46.574.580.000
	2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp	46.574.580.000
(4)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a.	Pendapatan Hibah		
	1). Semula	Rp	-
	2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
	Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp	-
b.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya		
	1). Semula	Rp	7.500.000.000
	2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	-

	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan	Rp	7.500.000.000
c.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
	1). Semula	Rp	-
	2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	12.193.563.000
	Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp	12.193.563.000
d.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		
	1). Semula	Rp	-
	2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	1.333.200.000
	Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp	1.333.200.000

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Belanja Tidak Langsung		
	1). Semula	Rp	196.402.503.347
	2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	17.132.077.294
	Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp	213.534.580.641
b.	Belanja Langsung		
	1). Semula	Rp	258.798.044.148
	2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	17.807.597.447
	Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp	276.605.641.595

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a.	Belanja pegawai		
	1). Semula	Rp	165.072.059.961
	2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	17.144.663.612
	Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan	Rp	182.216.723.572
b.	Belanja subsidi		
	1). Semula	Rp	-
	2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	-

		Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan	Rp	-
c.	Belanja hibah			
	1). Semula	Rp	6.178.115.000	
	2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	400.000.000	
	Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan			Rp 6.578.115.000
d.	Belanja bantuan sosial			
	1). Semula	Rp	2.034.150.000	
	2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	-	
	Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan			Rp 2.034.150.000
e.	Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah			
	1). Semula	Rp	-	
	2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	-	
	Jumlah Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah setelah Perubahan			Rp -
f.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa			
	1). Semula	Rp	18.118.178.387	
	2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	28.413.682	
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan			Rp 18.146.592.069
g.	Belanja tidak terduga			
	1). Semula	Rp	5.000.000.000	
	2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	(441.000.000)	
	Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan			Rp 4.559.000.000

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis belanja :

a.	Belanja Pegawai			
	1). Semula	Rp	25.314.591.800	

2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp	1.298.868.200		
				Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp 26.613.460.000
b.	Belanja Barang dan Jasa				
1).	Semula	Rp	124.967.417.222		
2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp	14.768.631.634		
				Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp 139.736.048.856
c.	Belanja Modal				
1).	Semula	Rp	108.516.035.126		
2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp	1.740.097.613		
				Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp 110.256.132.739

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Penerimaan				
1).	Semula	Rp	15.383.236.920		
2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp	12.441.376.534		
				Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp 27.824.613.454
b.	Pengeluaran				
1).	Semula	Rp	1.000.000.000		
2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp	-		
				Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp 1.000.000.000

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)				
1).	Semula	Rp	15.383.236.920		
2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp	12.441.376.534		
				Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) setelah Perubahan	Rp 27.824.613.454
b.	Pencairan dana cadangan				
1).	Semula	Rp	-		

2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp	-	
	Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan			Rp
c.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1).	Semula	Rp	-	
2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp	-	
	Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp
d.	Penerimaan pinjaman daerah			
1).	Semula	Rp	-	
2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp	-	
	Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan			Rp
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman			
1).	Semula	Rp	-	
2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp	-	
	Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan			Rp
f.	Penerimaan piutang daerah			
1).	Semula	Rp	-	
2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp	-	
	Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan			Rp
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:			
a.	pembentukan dana cadangan			
1).	Semula	Rp	-	
2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp	-	
	Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan			Rp
b.	penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah			
1).	Semula	Rp	1.000.000.000	
2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp	-	
	Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan			Rp 1.000.000.000
c.	pembayaran pokok utang			
1).	Semula	Rp	-	
2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp	-	

		Rp	-
	Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan		
d.	pemberian pinjaman daerah		
	1). Semula	Rp	-
	2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
		<hr/>	
	Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan		Rp
e.	pembayaran Utang Pihak Ketiga		
	1). Semula	Rp	-
	2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
		<hr/>	
	Jumlah pembayaran Utang Pihak Ketiga setelah Perubahan		Rp

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Bupati menetapkan peraturan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 14 November 2012



Diundangkan di Dobo
pada tanggal 14 November 2012

SEKERTARIS DAERAH KEPULAUAN ARU



GODLIEF. AMBROSIOUS. A. GAINAU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2012 NOMOR 5